

Berita Pers

KSEI Tunjuk CSD Turki Untuk Mengembangkan e-Proxy dan e-Voting Platform

Jakarta, 28 September 2017 - Hari ini (28/9), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) secara resmi menunjuk *Central Securities Depository (CSD) of Turkey*, Merkezi Kayit Kurulusu (MKK) sebagai pengembang *e-proxy* dan *e-voting platform*. Prosesi penunjukan MKK diselenggarakan di *Main Hall* Bursa Efek Indonesia, Jakarta disertai penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara KSEI dengan MKK oleh Direktur Utama KSEI, Friderica Widyasari Dewi dan *Chairman of the Board* MKK Fatih Savazan. Prosesi ini turut disaksikan oleh Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informasi - Kementerian Komunikasi dan Informatika, Hadaris Samulia Has, Kepala Sub Direktorat Entitas Legal, Direktorat Sipil - Kementerian Hukum dan HAM. Komisaris dan Direksi *Self Regulatory Organization (SRO)* serta perwakilan asosiasi pasar modal.

E-proxy (electronic proxy) dan *e-voting (electronic voting) platform* merupakan aplikasi yang dapat mengakomodir kebutuhan dan memberikan kemudahan kepada investor untuk berpartisipasi dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpa perlu hadir secara fisik, yang penerapannya disesuaikan dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. *Platform* ini perlu diterapkan di Indonesia karena kondisi geografis negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan domisili investor yang tersebar di berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar negeri.

Direktur Utama KSEI Friderica Widyasari Dewi menyatakan, "*Platform* ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan menjadi solusi bagi investor yang harus menghadiri RUPS di waktu yang bersamaan namun di lokasi yang berbeda. Dengan jumlah Emiten yang telah mencapai lebih dari 500 perusahaan maka memungkinkan terjadinya lebih dari satu penyelenggaraan RUPS di hari yang sama dalam setahun. Hal ini juga ditunjang dengan data bahwa lebih dari 35% investor memegang lebih dari satu Efek," terang Friderica.

Dalam pengembangan proyek ini, untuk tahap pertama KSEI dan MKK akan mengembangkan *e-proxy platform* yang merupakan sarana elektronik untuk memberikan kuasa kehadiran kepada pihak ketiga apabila investor tidak dapat menghadiri RUPS. Saat ini, investor harus memberikan surat kuasa yang dilengkapi materai dan tanda tangan basah kepada perwakilan yang ditunjuk untuk hadir pada penyelenggaraan RUPS.

Dengan menggunakan aplikasi *e-proxy platform*, investor dapat menggunakan fitur elektronik untuk pemberian kuasa kepada pihak ketiga. *Platform* ini akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk penyediaan penerima kuasa. Untuk itu, investor tidak perlu lagi menyediakan surat kuasa secara fisik serta mencari penerima kuasa untuk mewakili suaranya, sebagaimana yang saat ini diterapkan. Pengembangan *e-proxy* diharapkan telah selesai pada tahun 2018.

Adapun untuk *e-voting platform*, yang merupakan pengembangan jangka panjang dari *e-proxy platform*, akan dikembangkan pada tahap berikutnya. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan perubahan peraturan setingkat Undang-Undang dalam menerapkan *e-voting platform*. Dengan *e-voting platform*, investor yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham, dapat melakukan beragam aktivitas yang terkait RUPS secara *online*, antara lain melakukan pendaftaran untuk menghadiri RUPS tanpa kehadiran fisik, mempelajari materi RUPS dan memberikan hak suara pada saat RUPS secara *online*. Informasi pelaksanaan RUPS secara terperinci dapat dipantau secara *online* dan *live* oleh Pemegang Saham melalui tayangan *video conference*.

E-proxy dan *e-voting platform* yang akan dikembangkan tidak menggantikan proses RUPS yang ada saat ini. Sebagaimana diatur dalam pasal 77 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *platform* ini dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan bagi Pemegang Saham dalam menggunakan hak suaranya dalam RUPS.

Beberapa negara yang telah menerapkan *e-voting platform* seperti Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, India, Rusia, Turki dan negara lainnya, telah memperlihatkan adanya peningkatan efisiensi dalam kegiatan operasionalnya. *E-voting platform* juga mampu meningkatkan keikutsertaan investor dalam RUPS serta meningkatkan ketertarikan investor asing dalam berinvestasi di pasar modal negara-negara tersebut.

Chairman of the Board MKK, Fatih Savasan menyatakan, "Saya berharap upaya MKK dan KSEI ini dapat menempatkan kedua negara sebagai penyedia layanan yang menarik bagi lingkungan investasi untuk semua investor dan membuka peluang bagi investasi *cross-border*."

Setelah penandatanganan MoU tersebut, MKK akan memulai pelaksanaan implementasi *e-voting platform* yang telah diterapkan di Turki untuk Pasar Modal Indonesia. Saya percaya bahwa *platform* tersebut akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan di Indonesia dan mendorong pertumbuhan investasi, seperti yang sudah terlaksana di Turki sejak peluncuran *platform* tersebut pada tahun 2012.

Dengan MoU ini, kami akan memulai kemitraan yang solid antar kedua institusi, sehingga dapat menyatukan pasar modal kedua negara dan berkontribusi secara signifikan bagi perekonomian masing-masing. Saya berharap kesempatan ini dapat memperkuat ikatan antara KSEI dan MKK.

MKK menawarkan solusi dalam bentuk sistem e-GEM (*electronic General Assembly Meeting*) yang telah digunakan di pasar modal Turki sejak tahun 2012. Sistem e-GEM juga telah digunakan oleh beberapa negara di Afrika, yakni Nigeria dan Kenya. Fitur dan fungsi yang ada pada e-GEM dinilai dapat memenuhi kebutuhan KSEI untuk penyediaan *e-proxy* dan *e-voting platform*.

Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informasi - Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan dukungannya atas pengembangan *e-proxy* dan *e-voting platform* dan mengingatkan semua pihak terkait agar tetap menyesuaikan dengan Undang-Undang. "Teknologi bisa di-*provide* tapi harus dipastikan bahwa Undang-Undangnya juga dapat mengakomodasi. Saat ini, menurut UU ITE, bukti digital sudah dapat digunakan sebagai bukti yang sah, salah satunya untuk pengadilan," kata Samuel.

Hadaris Samulia Has, Kepala Sub Direktorat Entitas Legal, Direktorat Sipil - Kementerian Hukum dan HAM menyatakan, "Terobosan ini memberikan kemudahan bagi investor dalam berpartisipasi dan memberikan hak suaranya dalam RUPS tanpa perlu hadir secara fisik. Inisiatif KSEI tersebut sejalan dengan upaya kami yang senantiasa memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat secara elektronik, salah satunya melalui ahu.go.id. Dengan aplikasi tersebut, proses RUPS dapat lebih cepat dan diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selepas penandatanganan MoU yang secara resmi menunjuk MKK sebagai pengembangan *e-proxy* dan *e-voting platform*, KSEI melakukan peresmian *working group* yang akan menjadi narasumber dalam pengembangan *e-proxy* dan *e-voting platform*. *Working group* tersebut terdiri dari para pelaku industri pasar modal yang terdiri dari OJK, SRO, Asosiasi Emiten Indonesia, Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia, Asosiasi Bank Kustodian Indonesia, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Pengurus Pusat – Ikatan Notaris Indonesia dan *Indonesia Corporate Secretary Association*.

Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Unit Pemasaran dan Komunikasi

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Media Contact:

Nina Rizalina - (021) 5299 1019/ 0819 0500 0036

Adisty Widyasari - (021) 5299 1033/ 0878 0004 4707

Email: kp@ksei.co.id